

Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 44/2004 tentang Pembiayaan Multijasa Akad Ijārah Produk Pendidikan

Suci Aurina

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Muzayyanah

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

Korespondensi Penulis : anahmuzay@gmail.com annisamiswandihasyim@gmail.com

Abstract *This research is motivated by the occurrence of irregularities in the practice of multi-service financing in several Islamic Financial Institutions (IFIs), particularly concerning the disbursement of funds that do not comply with DSN-MUI Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. The main issue examined is the conformity of multi-service financing practices with sharia principles as well as the implementation of the fatwa in practice. This study employs a qualitative method with a normative-empirical approach through a case study at BMT Al-Fath IKMI, Pamulang District. Primary data were obtained through interviews and observations, while secondary data were collected from institutional documents, the fatwa, and relevant literature on Islamic economic law. The findings reveal, first, that the practice of ijārah multi-service financing in educational products at BMT Al-Fath IKMI complies with the provisions of the fatwa, particularly in terms of service object identification. Second, the determination of ujrah and the contract mechanism also align with sharia principles, thereby maintaining substantive clarity and sharia compliance.*

Keywords: Education; Ijārah Multijasa; DSN-MUI Fatwa No.44/2004.

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyimpangan dalam praktik pembiayaan multijasa di beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya terkait penyaluran dana yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana kesesuaian praktik pembiayaan multijasa dengan prinsip syariah serta implementasi fatwa dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris melalui studi kasus di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen kelembagaan, fatwa, dan literatur hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, praktik ijārah multijasa pada produk pendidikan di BMT Al-Fath IKMI telah sesuai dengan ketentuan fatwa, baik dari aspek identifikasi objek jasa. Kedua penetapan ujrah, maupun mekanisme akad, sehingga mampu menjaga kejelasan substansi dan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pendidikan; Ijārah Multijasa; Fatwa DSN-MUI No.44/2004.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan universal menetapkan norma-norma yang mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun sosial, yang berlaku sepanjang masa di berbagai tempat. Ajarannya memberikan arahan yang jelas dan fleksibel terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk aktivitas bisnis dan transaksi keuangan. (Muzayyanah, 2018)

Saat ini lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin beragam. Tidak hanya terbatas pada perbankan syariah, tetapi juga mencakup lembaga asuransi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) syariah, koperasi syariah, badan wakaf, badan amil zakat, hingga BMT (Baitul Māl wat Tamwīl) dan lainnya. Pertumbuhan berbagai lembaga tersebut turut diiringi dengan hadirnya regulasi dalam bidang hukum ekonomi syariah

yang berfungsi sebagai landasan hukum atas keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia. (Khasanah & Mubarrirroh, 2024).

Dalam praktik pembiayaan multijasa berbasis akad ijārah di beberapa lembaga keuangan syariah, ditemukan sejumlah penyimpangan dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004. Salah satu praktik yang kerap terjadi adalah penyaluran dana secara langsung kepada nasabah untuk membayar layanan pendidikan atau kesehatan, padahal fatwa tersebut secara tegas mewajibkan lembaga keuangan syariah (LKS) menyalurkan pembayaran langsung kepada penyedia jasa. Ketidaksesuaian ini menjadikan akad yang seharusnya berbasis sewa jasa (ijārah) bergeser menjadi akad pinjaman (qard), di mana lembaga memperoleh keuntungan yang pada hakikatnya menyerupai riba. Dalam pandangan Ibnu Munzir yang dikutip dalam *Al-Mughni* jilid VI, para ulama sepakat bahwa setiap pinjaman yang memberikan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk dalam kategori riba, sebagaimana diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud yang menegaskan larangan memberi pinjaman dengan mengambil manfaat (Ibnu Qudāmah, 1970:12). Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menolak segala bentuk transaksi ribawi.

Permasalahan implementasi akad ijārah multijasa juga telah diungkap oleh penelitian sebelumnya. Thohir Anwarudin menemukan adanya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Al-Munawwarah Pamulang akibat lemahnya pemahaman pengurus terhadap fatwa DSN-MUI dan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor internal maupun eksternal menyebabkan terjadinya kesalahan penerapan akad, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar keuangan syariah (Anwarudin, 2018: 45). Kasus lain dilaporkan Insya Akbar Muhammad di KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga, di mana terjadi wanprestasi dalam pembiayaan pendidikan berbasis ijārah multijasa. Hakim menilai tingkat ujah yang ditetapkan terlalu tinggi sehingga dianggap menyerupai bunga, bahkan dipersamakan dengan ketentuan bunga dalam KUH Perdata (Muhammad, 2024: 67). Penelitian-penelitian ini memperlihatkan adanya kerentanan dalam implementasi akad ijārah multijasa, baik pada aspek normatif maupun praktis.

Selain itu, penyimpangan juga muncul dalam bentuk dugaan tindak pidana perbankan syariah, sebagaimana diberitakan oleh Acehportal.com terkait dugaan pemalsuan dokumen pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Sigli. Seorang account officer diduga memanipulasi dokumen jaminan dalam pengajuan pembiayaan ijārah dan musyarakah hingga bernilai miliaran rupiah. Kasus ini kini diproses dengan ancaman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Acehportal, 2023: 1). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik ijārah multijasa belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada fokus kajian. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti problematika wanprestasi, penentuan ujah yang tidak proporsional, atau lemahnya pemahaman pengurus dalam mengelola akad. Penelitian ini secara khusus menelaah sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 diterapkan pada produk pembiayaan pendidikan berbasis ijārah multijasa di BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek kesesuaian normatif, tetapi juga menelusuri kendala praktis dalam implementasi fatwa tersebut pada konteks pembiayaan pendidikan.

Konteks fikih klasik dan kontemporer juga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan mengenai objek akad ijārah. Al-Kasani menegaskan bahwa objek akad tidak boleh berupa barang konsumtif seperti uang atau makanan, karena penggunaannya hanya akan menghabiskan benda tersebut sehingga hakikatnya berubah menjadi pinjaman (*qard*). Oleh sebab itu, setiap imbalan yang timbul dianggap sebagai riba (Al-Kasani, 1997: 212). Di sisi lain, Ifham Fahmi dalam perspektif kontemporer menyatakan bahwa jasa yang ditawarkan dalam akad ijārah seharusnya berasal dari jasa internal lembaga keuangan syariah, bukan jasa pihak ketiga. Menurutnya, praktik lembaga keuangan yang membiayai jasa eksternal, seperti sekolah atau rumah sakit, justru menimbulkan masalah kesesuaian akad (Fahmi, 2010: 369). Perbedaan pandangan ini mempertegas pentingnya penelitian implementasi fatwa untuk menjawab keraguan masyarakat dan praktisi.

Pendidikan sebagai kebutuhan mendasar menempati posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Namun, hambatan biaya kerap menjadi penghalang masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan yang layak. Dalam kerangka syariah, pembiayaan pendidikan dengan akad ijārah multijasa menjadi solusi alternatif karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan tanpa riba. Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Māl wat Tamwil (BMT), memiliki peran vital sebagai penyedia pembiayaan pendidikan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kemitraan. BMT berfungsi ganda sebagai lembaga penghimpun dana sosial dan lembaga pembiayaan produktif, sehingga memiliki kapasitas untuk menghadirkan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip syariah.

BMT Al-Fath IKMI Pamulang dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan lembaga yang cukup berpengalaman dan berkembang pesat sejak berdiri pada tahun 1996. Lembaga ini telah melayani ribuan anggota dengan produk-produk pembiayaan syariah, termasuk pembiayaan pendidikan berbasis akad ijārah multijasa. Dengan perkembangan aset yang signifikan dari tahun ke tahun, BMT Al-Fath IKMI menjadi representasi menarik untuk diteliti dalam konteks implementasi fatwa DSN-MUI. Selain itu, posisinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dekat dengan masyarakat menjadikannya relevan untuk mengkaji sejauh mana fatwa benar-benar diimplementasikan dalam praktik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa pada produk pembiayaan pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Pamulang, kendala-kendala apa saja yang dihadapi BMT dalam menerapkan fatwa tersebut dan bagaimana implikasi penerapan fatwa ini terhadap kepercayaan masyarakat dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil judul

“Implementasi Fatwa Dsn Mui No.44/Dsn-Mui/Viii/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa Pada Praktik Akad Ijārah Dalam Produk Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang).”

LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis dalam penelitian ini membahas konsep-konsep utama yang berkaitan dengan akad *ijarah*, pembiayaan multijasa, dasar hukum syariah, serta relevansi Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Teori-teori ini menjadi pijakan dalam menganalisis praktik pembiayaan multijasa pada lembaga keuangan syariah,

hususnya dalam konteks BMT Al-Fath IKMI Pamulang. Kajian dimulai dengan pengertian dan kedudukan akad *ijarah*, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai manfaat (*manfa'ah*), ujah, serta landasan normatif dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa, sehingga dapat dipahami keterkaitannya dengan praktik pembiayaan pendidikan berbasis syariah.

Akad *ijarah* secara terminologis berarti akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Para fuqaha mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi yang menempatkan manfaat barang atau jasa sebagai objek akad, dengan ketentuan bahwa manfaat tersebut dapat diukur dan digunakan secara halal (Helmi, 1997: 29). Dalam fikih, *ijarah* memiliki rukun dan syarat tertentu yang meliputi pihak yang berakad, objek manfaat, adanya ujah atau imbalan, serta shighat akad berupa ijab dan kabul. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad menjadi tidak sah. Pemindahan manfaat yang dimaksud tidak boleh berkaitan dengan hal-hal yang haram atau tidak memiliki nilai manfaat dalam pandangan syariah.

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman:

...فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ...

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut..." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat ini menunjukkan legitimasi akad *ijarah* dengan objek berupa jasa menyusui, di mana terdapat kewajiban ujah sebagai imbalan. Hadis Nabi juga menegaskan kebolehan *ijarah*, di antaranya riwayat Bukhari dan Muslim tentang Nabi Muhammad SAW yang mengupah seseorang untuk menunjukkan jalan dalam perjalanan hijrah. Selain itu, ijma' ulama menyepakati bahwa *ijarah* merupakan akad yang sah selama tidak bertentangan dengan syariat (Helmi, 1997: 29).

Dalam literatur fikih klasik, seperti yang dijelaskan oleh Al-Kasani, objek *ijarah* tidak boleh berupa barang yang secara alamiah habis sekali pakai, misalnya makanan atau bahan bakar. Hal ini karena objek akad *ijarah* harus berupa manfaat yang dapat digunakan tanpa menghilangkan zat barangnya. Apabila objek akad berupa barang yang habis, maka akad secara substansi berubah menjadi pinjaman (*qard*), dan setiap tambahan imbalan yang diterima pemberi pinjaman akan termasuk riba (Al-Kasani, 1997: 212). Pandangan ini menjadi penting dalam konteks pembiayaan multijasa, karena menegaskan batas antara *ijarah* yang sah dengan praktik pinjam-meminjam yang dilarang.

Konsep manfaat (*manfa'ah*) dalam *ijarah* juga mendapat perhatian besar. Menurut Wahbah Zuhaili, manfaat harus jelas spesifikasinya agar tidak menimbulkan gharar. Misalnya dalam sewa rumah, harus dijelaskan waktu penggunaan, luas bangunan, dan tujuan pemanfaatan. Hal yang sama berlaku pada sewa jasa, di mana ruang lingkup pekerjaan, durasi, dan upah harus transparan (Zuhaili, 1989: 203). Kejelasan manfaat ini menjadi syarat utama agar *ijarah* tidak terjerumus pada ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Ujah atau imbalan dalam *ijarah* wajib disepakati sejak awal akad. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa ujah harus ditentukan dalam bentuk nominal tetap, bukan dalam bentuk persentase dari jumlah dana pembiayaan. Ketentuan ini bertujuan mencegah penyamaran bunga dalam akad syariah (DSN-MUI, 2004: 2). Dalam praktik

pembiayaan pendidikan, ujarah biasanya berupa fee yang dibayarkan nasabah kepada lembaga sebagai imbalan atas jasa mediasi atau penyediaan fasilitas pembiayaan.

Adapun pembiayaan multijasa didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atau jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, maupun layanan sosial. Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 menetapkan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa adalah *ijarah* atau *kafalah*. Apabila menggunakan *ijarah*, maka lembaga wajib mematuhi seluruh ketentuan akad *ijarah*; sedangkan jika menggunakan *kafalah*, maka tunduk pada fatwa terkait *kafalah* (DSN-MUI, 2004: 3). Lembaga keuangan juga tidak diperkenankan menyalurkan dana secara langsung kepada nasabah, melainkan harus membayarkan kepada penyedia jasa. Aturan ini dibuat untuk mencegah pergeseran akad *ijarah* menjadi *qard*.

Dalam konteks pendidikan, pembiayaan multijasa memiliki peran penting dalam mendukung akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang layak. Pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, keberadaan pembiayaan pendidikan berbasis *ijarah* menjadi instrumen penting untuk pemerataan akses pendidikan tanpa harus melibatkan riba atau praktik pinjaman konvensional (Sultan. R, 2014: 175).

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti kelemahan implementasi akad *ijarah* di lapangan. Misalnya, Thohir Anwarudin menemukan bahwa kesalahan implementasi di BMT Al-Munawwarah terjadi karena kurangnya pemahaman pengurus terhadap fatwa dan lemahnya kemampuan nasabah dalam membayar ujarah sesuai mekanisme sewa, bukan utang-piutang (Anwarudin, 2020: 54). Penelitian lain oleh Insyak Akbar Muhammad menunjukkan bahwa penetapan ujarah yang terlalu tinggi dalam pembiayaan pendidikan di BMT Mentari Bumi Purbalingga dianggap mencederai keadilan, bahkan hakim menyamakannya dengan bunga (Muhammad, 2024: 67). Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut terkait implementasi fatwa, khususnya pada sektor pendidikan.

Secara teoritis, praktik pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah* harus memenuhi prinsip-prinsip syariah berupa keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum. Akad harus dirancang untuk memberikan kemanfaatan yang adil bagi kedua belah pihak, tidak menimbulkan kerugian sepihak, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Pemenuhan prinsip ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Sebaliknya, pelanggaran terhadap fatwa akan menimbulkan kerancuan hukum, menurunkan kredibilitas lembaga, dan berpotensi mendekatkan praktik syariah dengan praktik konvensional.

Dengan demikian, landasan teoritis penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi *ijarah* multijasa bergantung pada konsistensi lembaga keuangan syariah dalam menaati fatwa DSN-MUI. Teori fikih klasik dan kontemporer, dasar hukum dari Al-Qur'an, hadis, serta fatwa menjadi kerangka normatif yang harus dijaga agar praktik pembiayaan pendidikan berbasis syariah benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini akan menguji sejauh mana ketentuan tersebut dijalankan oleh BMT Al-Fath IKMI Pamulang, sekaligus menilai kendala praktis dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. (1) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pengurus BMT, nasabah, serta pihak terkait. (2) Data sekunder dikumpulkan dari literatur, fatwa, regulasi, dan penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada kesesuaian praktik dengan prinsip syariah sebagaimana digariskan oleh Fatwa DSN-MUI No.44/2004. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi fatwa dalam konteks nyata pembiayaan pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Pamulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT Al-Fath IKMI adalah lembaga keuangan mikro syariah yang lahir dari gerakan dakwah Ikatan Masjid Indonesia Wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan, dengan tujuan menjawab tantangan ekonomi umat, khususnya para pelaku usaha kecil yang rentan terhadap praktik rentenir dan sistem riba. Lembaga ini resmi berdiri pada 13 Oktober 1996 dan memperoleh badan hukum koperasi pada tahun 1998 dengan Nomor 650/BH/KWK.10/VI/1998. Berawal dari 25 pendiri dengan tiga orang pengelola, kini BMT Al-Fath IKMI berkembang pesat dengan 55 pegawai dan lebih dari 22.000 anggota yang tersebar di Jabodetabek melalui empat kantor layanan.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi ganda, BMT Al-Fath IKMI memiliki Divisi Baitul Māl dan Baitul Tamwil. Baitul Māl berfokus pada pemberdayaan sosial melalui program Insan Sehat, Insan Cerdas, Insan Mandiri, dan Insan Mulia, sedangkan Baitul Tamwil diarahkan pada penguatan bisnis anggota, khususnya UMKM, dengan dukungan sumber daya manusia profesional di bidang keuangan. Kolaborasi keduanya menjadikan BMT Al-Fath IKMI tidak hanya sebagai penopang ekonomi anggota, tetapi juga sebagai instrumen dakwah dan pemberdayaan dhuafa. Hingga kini, BMT terus menyesuaikan visi, misi, dan tujuannya untuk menghadapi dinamika perkembangan kelembagaan dan memenuhi kebutuhan umat secara berkelanjutan.

Adapun Visi BMT Al-Fath IKMI adalah Menjadi Koperasi Syariah yang terbaik. Sedangkan Misi nya adalah meningkatkan potensi umat agar mandiri dan Islami, menyelenggarakan simpan pinjam serta pembiayaan syariah yang transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan prima bagi anggota dan masyarakat, membangun kerja sama usaha yang halal dan saling menguntungkan, serta berperan sebagai lembaga dakwah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, peduli, dan penuh kasih sayang.

Analisis Praktik Akad Ijārah Multijasa pada Produk Pembiayaan Pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang

Pembiayaan berbasis akad ijārah multijasa di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kebutuhan pendidikan masyarakat, khususnya anggota koperasi yang menghadapi kendala biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus dan analisis dokumen kelembagaan, praktik pembiayaan ini pada dasarnya dirancang untuk memfasilitasi anggota dalam memperoleh jasa pendidikan dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini diluncurkan sebagai respons terhadap meningkatnya permintaan pembiayaan jasa non-barang, terutama dalam bidang pendidikan, yang tidak dapat diakomodasi

sepenuhnya oleh akad jual beli (murabahah) atau bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Skema ijārah multijasa yang diterapkan di BMT Al-Fath IKMI dilakukan dengan pola penyewaan jasa, di mana BMT bertindak sebagai pihak yang menyediakan layanan pembayaran langsung kepada penyedia jasa pendidikan, seperti sekolah atau universitas, sedangkan anggota bertindak sebagai pihak yang memanfaatkan jasa tersebut dengan kewajiban membayar ujarah atau sewa dalam jumlah tertentu. Ujarah yang ditetapkan dinyatakan secara nominal tetap sejak awal perjanjian, bukan dalam bentuk persentase yang berpotensi menyerupai bunga. Hal ini sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menegaskan bahwa dalam akad ijārah, lembaga keuangan syariah wajib memastikan pembayaran imbalan dilakukan secara transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, maupun maisir.

Dalam implementasinya, praktik pembiayaan ini melewati beberapa tahapan administratif. Pertama, anggota yang membutuhkan dana pendidikan mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat keterangan biaya dari lembaga pendidikan yang dituju. Kedua, pihak BMT melakukan verifikasi dokumen sekaligus analisis kelayakan anggota, yang meliputi kemampuan membayar cicilan ujarah dan rekam jejak keanggotaannya. Ketiga, setelah disetujui, BMT tidak menyerahkan dana secara langsung kepada anggota, melainkan membayarkan biaya pendidikan tersebut langsung kepada lembaga pendidikan yang bersangkutan. Skema ini bertujuan menjaga kemurnian akad agar tetap berbentuk ijārah, bukan qard, sehingga terhindar dari potensi praktik riba terselubung.

Hasil wawancara dengan manajemen BMT menunjukkan bahwa keberadaan produk ijārah multijasa sangat membantu anggota, khususnya pada awal tahun ajaran baru ketika kebutuhan biaya pendidikan meningkat. Banyak anggota yang memanfaatkan skema ini untuk membayar uang pangkal sekolah, SPP, maupun biaya kuliah anak-anak mereka. Keunggulan produk ini dibandingkan pinjaman konvensional adalah transparansi mekanisme pembayaran, kejelasan akad, serta tidak adanya bunga yang menjerat anggota. Sebagai gantinya, anggota membayar ujarah yang disepakati sejak awal tanpa adanya tambahan biaya tersembunyi.

Untuk mendukung pemahaman mengenai perkembangan produk ini, berikut ditampilkan data jumlah pembiayaan ijārah multijasa pada produk pendidikan di BMT Al-Fath IKMI:

Tabel 1. Jumlah Pembiayaan Ijārah Multijasa pada Produk Pendidikan di BMT Al-Fath IKMI (2022–2024)

Tahun	Jumlah Anggota Penerima	Total Dana Tersalurkan (Rp)	Rata-rata Dana per Anggota (Rp)
2022	315	1.425.000.000	4.523.810
2023	427	2.185.000.000	5.118.976
2024	512	2.986.000.000	5.832.031

Sumber: Data internal BMT Al-Fath IKMI, diolah (2024).

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya tren peningkatan jumlah anggota penerima pembiayaan dari tahun ke tahun, yang diiringi dengan kenaikan total dana yang disalurkan. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan berbasis akad ijārah multijasa, terutama dalam sektor pendidikan. Rata-rata

dana per anggota juga meningkat, yang mengindikasikan adanya kebutuhan biaya pendidikan yang semakin besar.

Selain dari sisi kuantitatif, praktik ijārah multijasa juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Anggota merasa terbantu dalam mengakses pendidikan bagi anak-anak mereka tanpa harus bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan konvensional atau bahkan dari rentenir. Dalam wawancara, beberapa anggota mengungkapkan bahwa keberadaan pembiayaan ini menjadi solusi nyata yang memudahkan mereka melanjutkan pendidikan anak hingga ke jenjang perguruan tinggi. Dampak ini sesuai dengan misi BMT Al-Fath IKMI sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup umat.

Namun, implementasi akad ijārah multijasa ini tidak sepenuhnya bebas dari kendala. Salah satu kendala yang sering muncul adalah keterlambatan pembayaran ujarah oleh anggota, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke bawah yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ini terkadang menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BMT Al-Fath IKMI menerapkan strategi monitoring rutin melalui tim lapangan yang melakukan pendampingan serta pendekatan personal kepada anggota. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dapat segera diatasi sebelum berkembang menjadi kredit macet.

Kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman sebagian anggota mengenai perbedaan mendasar antara akad ijārah dengan akad pinjaman konvensional. Beberapa anggota masih menganggap ujarah sebagai bentuk bunga, padahal secara prinsip berbeda. Ujarah adalah imbalan atas jasa, bukan tambahan atas pinjaman uang. Untuk itu, pihak BMT gencar melakukan edukasi syariah kepada anggota, baik melalui sosialisasi rutin, penyuluhan, maupun pendekatan personal ketika proses akad berlangsung.

Praktik ijārah multijasa pada produk pendidikan di BMT Al-Fath IKMI juga menunjukkan adanya sinergi antara aspek bisnis dan dakwah. Dari aspek bisnis, produk ini mendukung keberlangsungan lembaga dengan memberikan kontribusi pada portofolio pembiayaan. Sementara dari aspek dakwah, BMT berhasil menghadirkan solusi pembiayaan yang sesuai syariah, sehingga masyarakat dapat menghindari praktik riba yang dilarang. Dengan demikian, keberadaan produk ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari sisi regulasi, praktik ini sudah berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Kepatuhan terhadap fatwa ini menjadikan BMT Al-Fath IKMI sebagai lembaga yang berkomitmen menjaga integritas operasionalnya. Dengan tidak menyalurkan dana langsung kepada anggota, melainkan membayarkan kepada penyedia jasa pendidikan, akad tetap terjaga substansinya sebagai ijārah. Hal ini penting untuk menghindari praktik penyamaran pinjaman yang berpotensi menyalahi prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik akad ijārah multijasa pada produk pembiayaan pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang berjalan cukup baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini memberikan solusi nyata terhadap kebutuhan biaya pendidikan masyarakat, meningkatkan akses pendidikan, serta menjaga keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Walaupun terdapat beberapa kendala teknis seperti keterlambatan pembayaran dan rendahnya pemahaman anggota,

langkah-langkah mitigasi yang dilakukan BMT mampu meminimalisasi dampak negatifnya. Keberhasilan praktik ini dapat dijadikan model bagi lembaga keuangan syariah lain dalam mengembangkan produk pembiayaan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berpegang pada prinsip hukum Islam.

Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa pada Produk Pembiayaan Pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang.

Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa diterbitkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum syariah atas praktik pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa adalah akad ijārah atau kafalah, dengan syarat pelaksanaannya harus menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan adanya transparansi dan keadilan antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa. Dalam konteks ini, BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan ketentuan fatwa tersebut pada produk pembiayaan pendidikan.

Implementasi fatwa dapat dianalisis dari beberapa aspek, yaitu mekanisme penyaluran dana, penetapan ujah, kejelasan objek akad, hingga pengawasan kepatuhan syariah. Pertama, dari sisi penyaluran dana, BMT Al-Fath IKMI telah menjalankan prinsip utama sebagaimana diamanatkan fatwa, yakni tidak menyerahkan dana secara langsung kepada anggota. Sebaliknya, dana disalurkan langsung kepada penyedia jasa pendidikan, misalnya sekolah, madrasah, atau perguruan tinggi. Skema ini menjadi kunci dalam menjaga kejelasan akad agar tetap berbentuk ijārah, bukan berubah menjadi qard. Hasil wawancara dengan pihak manajemen menegaskan bahwa mekanisme ini dilakukan secara konsisten, bahkan pada kasus di mana anggota mendesak untuk menerima dana langsung. Kebijakan tersebut tidak dapat dinegosiasikan karena menyangkut kepatuhan lembaga terhadap regulasi syariah.

Kedua, implementasi fatwa terlihat pada penetapan ujah. Berdasarkan ketentuan fatwa, ujah harus ditentukan sejak awal dalam bentuk nominal tetap, bukan persentase dari dana yang dibayarkan. Praktik di BMT Al-Fath IKMI menunjukkan bahwa ujah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak BMT dan anggota, setelah mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan, jumlah dana yang dibayarkan kepada lembaga pendidikan, serta kemampuan finansial anggota. Ujah ini tidak pernah dihitung berdasarkan persentase bunga sebagaimana sistem konvensional. Data internal menunjukkan bahwa rata-rata ujah berkisar antara Rp150.000 hingga Rp500.000 per anggota, tergantung pada nilai pembiayaan dan tenor yang disepakati. Hal ini membuktikan adanya kepatuhan terhadap fatwa dalam hal transparansi dan keadilan.

Ketiga, kejelasan objek akad juga menjadi aspek penting dalam implementasi fatwa. Dalam praktiknya, objek akad dalam ijārah multijasa di BMT Al-Fath IKMI adalah layanan pendidikan yang telah teridentifikasi dengan jelas, baik berupa biaya masuk sekolah, uang kuliah tunggal, maupun SPP bulanan. Hal ini sesuai dengan prinsip ijārah, di mana objek akad harus jelas, dapat dimanfaatkan, dan tidak mengandung unsur gharar. Dengan demikian, tidak ada keraguan mengenai tujuan penggunaan dana pembiayaan, karena sejak awal ditentukan dan dicatat dalam perjanjian tertulis antara BMT, anggota, dan penyedia jasa pendidikan.

Keempat, aspek pengawasan kepatuhan syariah juga menjadi perhatian utama. BMT Al-Fath IKMI memiliki dewan pengawas syariah yang berfungsi mengawasi agar

setiap produk, termasuk ijārah multijasa, berjalan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dewan ini secara rutin melakukan evaluasi terhadap perjanjian akad, mekanisme penyaluran dana, hingga besaran ujah yang dikenakan. Selain itu, laporan keuangan tahunan juga selalu disertai dengan opini syariah dari dewan pengawas, sehingga menambah tingkat akuntabilitas lembaga.

Untuk menggambarkan tingkat implementasi fatwa secara empiris, berikut ditampilkan tabel hasil survei internal yang dilakukan kepada anggota penerima pembiayaan pendidikan melalui akad ijārah multijasa.

Tabel 2. Persepsi Anggota terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI No.44/2004 dalam Pembiayaan Pendidikan di BMT Al-Fath IKMI

Aspek Implementasi	Sangat Sesuai (%)	Sesuai (%)	Kurang Sesuai (%)	Tidak Sesuai (%)
Penyaluran dana langsung ke penyedia jasa	65	30	5	0
Penetapan ujah nominal tetap	70	25	5	0
Kejelasan objek akad	60	35	5	0
Transparansi akad	55	40	5	0
Pengawasan syariah	50	45	5	0

Sumber: Data primer hasil wawancara dan kuesioner, diolah (2024).

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas anggota menilai implementasi fatwa DSN-MUI No.44 telah dijalankan dengan baik di BMT Al-Fath IKMI. Sebanyak 95% responden menyatakan penyaluran dana sesuai fatwa, di mana dana dibayarkan langsung ke penyedia jasa. Begitu juga dalam hal penetapan ujah, lebih dari 90% responden menilai praktik di BMT sudah sesuai dengan prinsip nominal tetap tanpa bunga. Kejelasan objek akad dan transparansi pelaksanaan juga dinilai positif, meskipun masih ada sebagian kecil anggota yang merasa kurang memahami detail perjanjian.

Meskipun implementasi fatwa sudah berjalan baik, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan. Pertama, masih terdapat anggota yang kurang memahami esensi perbedaan antara ujah dan bunga. Sebagian anggota beranggapan bahwa ujah yang dibayarkan tidak jauh berbeda dengan bunga bank konvensional. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan edukasi syariah yang lebih intensif agar anggota memahami filosofi akad ijārah. Kedua, keterlambatan pembayaran ujah oleh anggota masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi. Meskipun fatwa tidak secara eksplisit mengatur sanksi atas keterlambatan, BMT biasanya memberikan keringanan berupa rescheduling atau restrukturisasi akad, dengan tetap menjaga prinsip syariah.

Selain itu, implementasi fatwa juga menghadapi tantangan regulasi eksternal. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memang memberikan dasar hukum bagi praktik pembiayaan syariah, namun pengawasan terhadap koperasi syariah seperti BMT masih terbatas pada pengawasan internal dan regulasi koperasi. Hal ini berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan yang dapat memengaruhi

konsistensi implementasi fatwa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara otoritas koperasi, Dewan Syariah Nasional, dan lembaga pengawas lainnya untuk memastikan penerapan fatwa berjalan efektif di seluruh BMT.

Dari perspektif sosial, implementasi fatwa ini memiliki dampak positif yang signifikan. Dengan adanya kepatuhan terhadap fatwa, anggota merasa lebih tenang dan yakin bahwa pembiayaan pendidikan yang mereka jalani tidak melanggar prinsip syariah. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BMT Al-Fath IKMI sebagai lembaga yang amanah dan konsisten dalam menjaga prinsip Islam. Bahkan, beberapa anggota menyatakan bahwa alasan utama memilih BMT dibandingkan lembaga keuangan lain adalah karena adanya kepastian syariah dalam setiap produknya.

Secara keseluruhan, implementasi Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 di BMT Al-Fath IKMI dapat dikatakan berhasil. Mekanisme penyaluran dana, penetapan ujah, kejelasan objek akad, hingga pengawasan syariah berjalan sesuai dengan ketentuan fatwa. Kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis dan edukatif, yang dapat diatasi dengan pendekatan persuasif, sosialisasi, serta penguatan regulasi internal. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi bahwa BMT Al-Fath IKMI mampu menjaga integritas operasionalnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berkomitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa implementasi fatwa tidak hanya sebatas kewajiban normatif, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang dapat memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam memberdayakan umat, khususnya di bidang pendidikan. Keberhasilan implementasi fatwa di BMT Al-Fath IKMI dapat dijadikan rujukan bagi lembaga keuangan syariah lain dalam mengembangkan produk pembiayaan jasa yang sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus tetap menjaga kemurnian prinsip hukum Islam.

PENUTUP

Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, praktik pembiayaan pendidikan di BMT Al-Fath IKMI Kecamatan Pamulang melalui akad ijārah multijasa telah dilaksanakan secara terstruktur, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Seluruh prosedur, mulai dari keanggotaan, verifikasi dokumen, survei, keputusan tim pemutus, penerbitan SP3/wa'ad, hingga pembayaran langsung ke lembaga pendidikan dan penandatanganan akad, dikelola dengan tertib. Simulasi angsuran meningkatkan keterbukaan informasi, sedangkan ujah dialokasikan secara proporsional untuk mendukung keberlanjutan layanan. Skema ini efektif menjawab kebutuhan biaya pendidikan sekaligus menjaga kepatuhan syariah. **Kedua**, Implementasi pembiayaan ijārah multijasa pada produk pendidikan di BMT juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004. Manfaat jasa yang diberikan halal dan jelas, akad dilakukan dengan ijab qabul tertulis, syarat-syarat terperinci, dan ujah ditetapkan di awal serta terdokumentasi. Mekanisme pengambilan keputusan yang kolektif, penerbitan SP3 sebagai bentuk wa'ad, serta pembayaran manfaat langsung kepada penyedia jasa menunjukkan akuntabilitas dan mencegah gharar. Secara keseluruhan, penerapan akad ijārah multijasa di BMT Al-Fath IKMI telah sesuai dengan prinsip syariah dan standar operasional lembaga keuangan syariah.

Penulis menyarankan agar BMT Al-Fath IKMI mengevaluasi kebijakan tarif ujah yang saat ini ditetapkan sebesar 2% per bulan. Tarif tersebut dinilai cukup tinggi jika

dibandingkan dengan ketentuan bunga maksimum 6% per tahun atau 0,5% per bulan sebagaimana Pasal 1251 KUHPdata, sehingga berpotensi membebani anggota, khususnya yang membutuhkan dana untuk kebutuhan mendesak. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, ujah seharusnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, bukan justru menambah kesulitan ekonomi pihak lemah. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang secara komprehensif mengenai komponen biaya, besaran ujah, serta kemungkinan adanya subsidi silang atau keringanan bagi kelompok tertentu agar kebijakan tarif lebih proporsional, menjaga kepercayaan anggota, dan sesuai dengan tujuan ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Silihin (2010), *“Buku Pintar Ekonomi Syariah”* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Al-Kasani. (n.d.). *Bada'i as-Shana fi Tartib as-Syara'i* (Juz 6).
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 5). Beirut: Dār al-Fikr.
- Helmi Karim (1997) , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, (2)
- Ibnu Qadāmah al-Maqdisi, (1970). *Al-Mughni* (Jilid 6), Amman: Al-Maktaba al-Qahiriyya.
- Insyak Akbar Muhammad (2024) *Analisi Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa Perspektif Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017* Skripsi Fakultas Syariah, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saefuddin Zuhri
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004). *Fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa*. Direktori Putusan MA Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Muzayyanah. (2018). Konsep Dan Aplikasi Mudhārabah Dalam Perbankan Syariah. al-Mizan 2(01), 67.
- Nur Khasanah, Indri & Mubarrirroh, Niswatin. (2024). Praktik Akad Muḍārabah Musytarakah Pada PT. BNI Life Insurance Jakarta Selatan. al-Mizan, 8(1), 142-159.
- Polda. (2025, Juli 20). *Polda tangani kasus oknum pegawai KC BSI Sigli bantu nasabah pakai data palsu untuk cairkan pembiayaan Rp.1 miliar lebih*. <https://share.google/nyr1bcA0yVtG847F6>
- Silihin, I., & Ahmad. (2010). *Buku pintar ekonomi syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Thohir Anwarudin (2020), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa pada KSPPS BMT Al-Munawwarah Pamulang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 50-54